



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 348 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DINAS DAN PEJABAT PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pelaksanaan Program Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, setelah menerima Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas dan Pejabat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pengelola Program Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Y

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
21. Keputusan Gubernur Nomor 1770/2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DINAS DAN PEJABAT PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menetapkan Dinas dan Pejabat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengelola Program Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan :

- a. laporan kinerja (manajerial) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap triwulan; dan

/

- b. laporan keuangan dan barang (akuntabilitas) dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) kepada Gubernur melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara periodik (bulanan, triwulan dan akhir tahun anggaran).

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Program Dekonsentrasi Perdagangan dan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, Y



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 348 TAHUN 2014
Tanggal 12 Maret 2014

PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Kode Satker/Eselon I	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/Gol./Jabatan)	Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM (Nama/NIP/Gol./Jabatan)	Bendahara Pengeluaran (Nama/NIP/Gol./Jabatan)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	Joko Kundaryo, S.H., M.M. 196307271983031006 IV/b Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Tienda Damayanti, S.E., M.Si. 196808241993032003/127835 III/d Kepala Seksi Pengembangan Usaha Koperasi	Diah Safitri, A.Md. 198505112011012024/181753 II/c Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	
2	019016 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (01)	Joko Kundaryo, S.H., M.M. 196307271983031006 IV/b Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Drs. Luhutma P. Hutabarat, M.M. 196001221994031002 III/d Kepala Seksi Ekspor	Syamsiah, S.Mi. 195907271994032004 III/d Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	
3	019043 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (02)	Joko Kundaryo, S.H., M.M. 196307271983031006 IV/b Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Aceng Supandi, S.E., M.M. 196011171983031008/129562 IV/a Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Anita Fuji Utami, A.Md. 198910182011012011/181444 II/c Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, F

JOKO WIDODO